

**Bank Danamon**  
Percaya pada keyakinan Anda

**PEMBERITAHUAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2003.

Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Jakarta, pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2003.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2003 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan harus telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tercatat sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.

Jakarta, 14 Mei 2003

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk.**

Direksi

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Memenuhi ketentuan pasal 22 Ayat 3 Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan"), dengan ini Direksi mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2003  
Tempat : Jakarta American Club, Lt. 46, Wisma 46, Kota BNI  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220  
Waktu : Jam 14.00 WIB – selesai  
Agenda : 1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan  
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirim surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Kamis, tanggal 29 Mei 2003 pukul 16.00 WIB.  
b. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.Kep-015/DIR/KSEI/1500 tanggal 15 Mei 2000, maka :
  - (i) Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
  - (ii) KSEI akan menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemegang Rekening yang menegaskan hak pemegang saham untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - (iii) Pemegang Rekening wajib meneruskan surat konfirmasi dimaksud kepada pemegang saham yang menjadi nasabahnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- c. Untuk keterangan lebih lanjut para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif dapat menghubungi anggota Bursa/Bank Kustodian masing-masing.
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Corporate Secretary Perseroan, Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950 pada setiap hari kerja, antara pukul 10.00 - 16.00 WIB, atau melalui e-mail: [corpsec@danamon.co.id](mailto:corpsec@danamon.co.id), mulai hari Senin, tanggal 2 Juni 2003 dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat : foto copy surat kolektif sahamnya, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik dari pemegang saham maupun kuasanya, dalam hal pemegang saham adalah Perorangan; ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham badan hukum dalam hal pemegang saham adalah badan hukum. Khusus untuk para pemegang saham yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2003

**PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.  
DIREKSI**

**PENGUMUMAN HASIL  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. ("Perseroan")**

Dengan ini diumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 Juni 2003, telah diambil keputusan pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Acara Pertama :**

1. a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri:
  1. Arwin Rasyid, selaku Direktur Utama Perseroan dan Krishna R. Suprpto, serta Riswinandi, selaku Direktur-Direktur Perseroan,
  2. Darmin Nasution, selaku Komisaris Utama Perseroan, semuanya terhitung sejak Rapat ditutup;
- b. Mengangkat:
  1. Sim Kee Boon, Harry Arief Soepardi Sukadis, Jimmy Phoon Siew Heng, Edwin Gerungan, Rajan Raju Kankipati dan Gan Chee Yen, selaku berturut-turut Komisaris Utama dan Komisaris-Komisaris Perseroan;
  2. Francis Andrew Rozario, Emirsyah Satar dan Jerry Ng, selaku berturut-turut Direktur Utama dan Direktur-Direktur Perseroan;dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut baru berlaku/efektif jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.-
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak saat Rapat ini ditutup anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Komisaris	:	I Nyoman Sender
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Sri Adiningsih
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Soemarno Surono
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Milan Robert Shuster
- Direktur	:	Muliadi Rahardja
- Direktur	:	Gatot Mudiantoro Suwondo
- Direktur	:	Prasetio
- Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	:	Anika Faisal

dengan ketentuan bahwa:
  - a. masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2005,
  - b. jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan sebagaimana tersebut dalam butir 1.b., dan jika perubahan anggaran dasar Perseroan yang membentuk jabatan Wakil Komisaris Utama dan Wakil Direktur Utama yang diputuskan dalam acara kedua Rapat ini berlaku efektif, maka I Nyoman Sender dan Emirsyah Satar diangkat selaku, berturut-turut Wakil Komisaris Utama dan Wakil Direktur Utama;

**II. Acara Kedua :**

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang membentuk jabatan Wakil Direktur Utama dan Wakil Komisaris Utama Perseroan, yakni terhadap : Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 14 Ayat 2 dan 3.

Jakarta, 18 Juni 2003  
**PT Bank Danamon Indonesia Tbk.**  
Direksi